

GRATIFIKASI MENGUJI INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA: ANALISIS DAMPAK TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Oleh: Aris Supriyanto, S.H., M.H.¹

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tulang punggung pada pelayanan publik.² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN harus berintegritas, netral, profesional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun dalam praktiknya, ASN sering dihadapkan pada praktik gratifikasi atau pemberian dalam arti luas yang berhubungan dalam jabatan. Jika dibiarkan akan menjadi pintu masuk konflik kepentingan dan korupsi seperti suap, pemerasan dan penggelapan dalam jabatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat dalam rentang waktu Tahun 2020-2024 ada 15.516 laporan gratifikasi yang masuk dengan nilai pelaporan mencapai Rp 88,39 miliar dan mayoritas berasal dari sektor pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan ASN.³ Masalahnya, gratifikasi sering dianggap sesuatu hal yang wajar dengan dalih uang terima kasih atau “oleh-oleh”, padahal berdampak pada integritas ASN. Integritas yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam pelayanan, lama kelamaan terkikis karena pembenaran-pembenaran kecil yang dapat menggerus kepercayaan publik. Hal ini tidak hanya berdampak pada ASN penerima, tetapi memengaruhi kualitas pelayanan publik dan kredibilitas organisasi. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak gratifikasi pada integritas ASN dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

¹ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

² Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

³ <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-terima-15516-pelaporangratifikasirp2103-miliar-ditetapkan-menjadi-milik-negara>, diakses pada 23 Juli 2026.

1. Pengertian Integritas ASN dan Gratifikasi

Integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.⁴ Oleh karenanya integritas ASN dapat diartikan sebagai kesatuan nilai, ucapan, dan tindakan. ASN berintegritas berarti ASN yang tidak diskriminatif, bertanggung jawab, jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang. Sementara gratifikasi menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Tipikor) adalah pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Bentuknya dapat berupa pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁵

2. Dampak Gratifikasi terhadap Integritas ASN

Tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan keuangan negara, namun telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁶ Oleh karenanya menjunjung tinggi integritas ASN termasuk integritas organisasi pelayanan publik sangatlah penting karena akan meningkatkan kepercayaan publik. Sementara keberadaan etika, kompetensi,

⁴ <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/integritas>, diakses pada 23 Juli 2026.

⁵ Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Fariaman Laia, *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1 No 2, 2022, hlm. 2-3.

akuntabilitas, dan tentunya transparansi yang menjadi pembangun integritas, juga akan meningkatkan kepuasan publik. Resultan kepercayaan dan kepuasan publik selanjutnya menjadi indikator penting bagi kinerja organisasi.⁷ Namun demikian, jika kinerja tidak lahir dari pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai dasar anti korupsi, maka kinerja organisasi justru dapat menjadi kontraproduktif.

Dampak gratifikasi terhadap integritas ASN: *pertama*, rusaknya moral dan mentalitas ASN. Dampak paling awal adalah moral individu ASN. Awalnya menolak, kemudian terus berulang dan menjadi kebiasaan. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Nasional 2024 oleh KPK terhadap kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha milik negara menunjukkan skor indeks meningkat namun masih dikategori rentan.⁸ Artinya, integritas pelayan publik khususnya ASN di Indonesia masih rendah dan perlu akselerasi dan komitmen ASN dan pimpinan untuk pencapaian tujuan organisasi.

Kedua, hilangnya profesionalitas dan netralitas pelayanan. Integritas menuntut ASN melayani semua warga sama tanpa ada perbedaan. Salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah kesamaan hak, yang berarti pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.⁹ ASN yang menerima gratifikasi akan memprioritaskan pemohon yang memberi, dibandingkan dengan yang tidak memberi. Akibatnya asas pelayanan publik sebagaimana dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) yaitu persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yang berarti setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil, telah dilanggar.

⁷ Cecep Darmawan dkk, *Modul: Bela Negara Kepemimpinan Pancasila*, 2019, Jakarta: LAN RI, hlm. 31.

⁸ <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-rilis-hasil-spi-2024-skor-indeks-meningkat-namun-masih-dikategori-rentan>, diakses pada 23 Juli 2026.

⁹ Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ketiga, konflik kepentingan dan kerentanan hukum. Pasal 12B dan 12C UU Tipikor menyatakan bahwa gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dianggap suap. Sedangkan Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara terbukti melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ASN banyak yang tidak memahami ketentuan tersebut, sehingga berdampak pada konflik kepentingan. Keputusan ASN tidak lagi untuk kepentingan negara, tapi untuk balas budi kepada pemberi. Akibatnya, ASN yang tersangkut gratifikasi diberhentikan tidak dengan hormat dan dipenjara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 250 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

Keempat, rusaknya budaya organisasi dan kelembagaan. Dampak yang paling berbahaya adalah budaya sistemik. Satu orang ASN yang menerima gratifikasi akan menormalisasi ke rekan lainnya dan menjadikannya sebagai budaya. Akibatnya pimpinan kehilangan wibawa karena tidak berani menindak dan inspektorat kesulitan melakukan audit karena semuanya saling menutupi.

3. Upaya Menjaga Integritas ASN dari Gratifikasi

Upaya dalam menjaga integritas ASN dari gratifikasi perlu penguatan individu ASN dan pemimpin dalam sebuah organisasi. Upaya

menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan antikorupsi seyogyanya dijadikan sebagai landasan dalam setiap pelayanan dan proses pengambilan keputusan. Dalam konteks menginternalisasi nilai-nilai Pancasila berarti sesuai sila pertama bahwa semua agama resmi yang diakui di Indonesia memiliki ajaran yang menolak akan perbuatan korupsi. Korupsi juga terjadi karena adanya pengabaian karakter adil dan beradab karena seorang koruptor mengambil hak orang lain untuk kepentingan pribadinya. Sikap mendahulukan kepentingan pribadi tersebut menunjukkan bahwa koruptor tidak memiliki sikap persatuan antar sesama. Korupsi memberikan dampak yang buruk, merusak perekonomian dan melunturkan sikap cinta tanah air. Apabila seorang pemimpin melakukan perbuatan korupsi, sejatinya dia telah mengkhianati kepercayaan dan amanat demokrasi yang dititipkan rakyat kepadanya, mengabaikan nilai-nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Korupsi juga menyebabkan misalokasi sumber daya bangsa dan negara yang hanya dinikmati oleh segelintir orang sehingga meniadakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan nilai-nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh KPK meliputi sembilan nilai antikorupsi, yaitu nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.¹⁰ Nilai-nilai tersebut harus dibiasakan hadir secara sistematis dalam keseharian, sehingga berkembang menjadi sebuah kesadaran. Dengan demikian, asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dalam UU Pelayanan Publik dapat terwujud.¹¹

¹⁰ Maharini dan Dewi dalam Cecep Darmawan dkk, Modul: *Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dan Integritas*, 2021, Jakarta: LAN RI, hlm. 17.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang 25 Tahun 2009, *Op.Cit*, menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Daftar Pustaka

1. Darmawan, Cecep. dkk. 2019. *Modul: Bela Negara Kepemimpinan Pancasila*. Jakarta: LAN RI.
2. Darmawan, Cecep. dkk. 2021. *Modul: Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dan Integritas*. Jakarta: LAN RI.
3. Laia, Fariaman. 2022. *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan*. Jurnal Panah Keadilan. Vol. 1 No 2.
4. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024terima15516-pelaporan-gratifikasi-rp2103-miliar-ditetapkan-menjadimilik-negara>.
5. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-rilis-hasil-spi-2024-skorindeksmeningkat-namun-masih-di-kategori-rentan>.
6. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/integritas>.
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020.